




MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT**Oleh****Mutiarany¹, Yessy Kusumadewi², Louisa Yesami Krisnalita³, Verawati BR Tompul⁴, Sardjana Orba Manullang⁵****^{1,2,3,4,5}Universitas Krisnadwipayana****Email: ¹mutiarany@unkris.ac.id, ²yessykusumadewi@unkris.ac.id,****³louisayesami@unkris.ac.id, ⁴verawati@unkris.ac.id, ⁵somanullang@unkris.ac.id**

Article History:*Received: 25-08-2023**Revised: 15-09-2023**Accepted: 26-09-2023***Keywords:***Mediasi Komunitas,
Masyarakat Hukum Adat*

Abstract: *ebudayaan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak bisa dikesampingkan dalam perjalanan sejarahnya bahkan harus dapat hidup berdampingan dan selaras dengan Hukum Positif yang ada mengingat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku yang masing-masing memiliki ketentuan adatnya termasuk dalam hal jika terjadi sengketa atau konflik dan dilindungi serta diakui oleh Pasal 18 (B)UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa atau konflik dalam Masyarakat Hukum Adat adalah melalui pendekatan Mediasi Komunitas dimana dalam Mediasi Komunitas, Pemimpin (Tokoh Adat) memiliki peran penting serta harus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan ritual-ritual adat yang terdapat dalam Masyarakat Adat. Adapun tujuan dari adanya Mediasi Komunitas ini adalah untuk tetap menjaga keseimbangan dan harmoni Masyarakat Adat dengan lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18(B) UUD NRI Tahun 1945. Maksud dari kesatuan masyarakat adat dalam Pasal 18(B) UUD NRI Tahun 1945 tidak lain adalah desa dimana hal ini memiliki arti bahwa sejarah menyatakan hukum di Negara ditentukan oleh Raja atau pemerintah lahir dan tumbuh menurut adat kebiasaan, tidak dibuat oleh orang tertentu melainkan diadakan menurut kebutuhan dan keharusan hidup dan penghidupan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Desa menciptakan hukum adatnya sendiri yang memiliki ciri khas yang membedakan dengan desa lainnya. Oleh karena itu setiap desa adalah persekutuan masyarakat hukum adat dan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen dikenal dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum yang dibuat dan dibentuk oleh Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat termasuk mengenai cara menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara individu atau kelompok akibat adanya perbedaan. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik diantara



individu atau kelompok adalah melalui Mediasi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 18(B) ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa sejatinya hukum asli bangsa Indonesia adalah hukum adat sehingga pada perkembangannya hukum yang berlaku dalam masyarakat bukan hanya hukum tertulis saja tetapi juga hukum yang tumbuh pada masyarakat (hukum adat). Sebagai contoh, maraknya konflik horizontal, antara masyarakat adat di satu wilayah, seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat¹. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia atau individu yang tinggal bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu dengan melakukan hubungan atau interaksi antara individu satu dengan individu yang lain. Namun, ada kalanya interaksi didasari atas kepentingan yang saling bertentangan.² Bertentangan dimaksud adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat aktivitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang berarti yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa di antara keduanya.^{3 4}

Penggunaan istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan atau diperlakukan secara tidak adil.⁵ Kedua istilah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua konflik menimbulkan sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik.⁶ Tersedia beberapa alternatif cara penyelesaian sengketa, bisa melalui lembaga peradilan formal (litigasi) dan memungkinkan diselesaikan di luar pengadilan (no-litigasi). Namun stigma dalam Masyarakat menggiring pemikiran bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memakan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit bahkan para pihak merasa tidak puas dengan hasil putusan dari pengadilan. Realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat. Model alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan masyarakat hukum adat yang lebih manusiawi dan berkeadilan.⁷

METODE PENELITIAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Penyuluhan Hukum dan Pengabdian Masyarakat di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal

¹ Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>

² S. O. Manullang, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bidik Phronesis Publishing, 2019), hlm 2.

³ Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm.2.

⁴ Ismail Marzuki, et al., *Pengantar Ilmu Sosial*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 2.

⁵ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 29.

⁶ Abu Rohmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), hlm. 9.

⁷ Wayan Resmini, Abdul Sakban, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat*, CIVICUS: Penelitian-Pendidikan-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mummadiyah Mataram. Vol.6 No.1 Maret 2018, hlm.9. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>



16 s.d Tanggal 23 September 2023. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini juga merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk lebih memahami lebih jauh mengenai pentingnya Mediasi Komunitas Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat dalam menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok dalam masyarakat adat. Kegiatan ini diikuti oleh para penulis sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.



HASIL

1. Konflik dan Sengketa

Berlakunya suatu peraturan hukum dalam masyarakat hukum adat tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri⁸. Seperti halnya penetapan tokoh masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa dalam suku maupun antar suku pada masyarakat adat. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan konflik yang diawali adanya permasalahan dalam setiap aktivitas mereka.⁹ Istilah konflik dan sengketa

⁸ Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 30

⁹ Mufid, *Mediasi Dalam Hukum Adat*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2 (2), 2020: 128-141. DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.3490>



seringkali dipakai sebagai suatu padanan kata dan dianggap mempunyai makna yang sama. Konflik merupakan bagian dari proses sengketa karena proses konflik mencakup tahapan potensi konflik. Namun, penggunaan istilah sengketa seringkali dipersamakan dengan konflik, yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan atau diperlakukan secara tidak adil.¹⁰ Sesungguhnya kedua istilah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak semua konflik menimbulkan sengketa, sebaliknya setiap sengketa adalah konflik,¹¹ atau dimana ada sengketa disitu ada konflik.

Konflik umumnya diawali dengan adanya keluhan atau perbedaan pandangan atau bisa juga perbedaan pendapat yang mengacu pada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau kelompok tertentu dipresepsikan sebagai sesuatu yang tidak adil. Jika tidak diindahkan, maka eskalasi akan meningkat menjadi konflik yang ditandai dengan keadaan bahwa pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi. Pada tahap ini, para pihak sadar akan adanya perbedaan pandangan antar mereka sehingga perselisihan berubah menjadi sengketa karena konflik berkembang menjadi terbuka (umum), artinya perselisihan pendapat yang semula bersifat pendekatan menjadi hal yang memasuki ranah publik. Oleh sebab itu, sengketa cenderung dimaknai sebagai perselisihan yang bertalian dengan fakta hukum atau kebijakan yang melibatkan dua pihak, yang pihak satu mengklaim dan pihak lainnya menolak.¹² Adapun sengketa yang telah menjadi istilah baku dalam praktik hukum dan memiliki arti yang berbeda dengan konflik juga dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya dan sebagainya.¹³ Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.¹⁴

2. Mediasi Komunitas sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negoisasi.¹⁵ Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin “*Mediare*” yang berarti berada di tengah. Ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa para pihak berada di tengah dan bersifat netral dan tidak

¹⁰ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29

¹¹ Abu Rohmad, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Walisongo Press, Semarang, 2008, hlm. 9

¹² Hilman Syahril Haq, *Op. Cit.*, hlm. 4

¹³ S.O. Manullang, *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*, (Jakarta: CV Cendekia, 2020), hlm 3.

¹⁴ Nurnianing Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12

¹⁵ Umar Hasan dkk, *Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat*, Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, Januari 2019, hlm 123, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13229>



memihak dalam menyelesaikan sengketa, ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹⁶ Mediasi komunitas merupakan suatu proses penyelesaian konflik atau perbedaan antara individu atau kelompok dalam suatu komunitas (dalam hal ini yang dimaksud adalah komunitas masyarakat hukum adat) yang melibatkan pihak ketiga yang netral atau mediator dari komunitas itu sendiri. Tujuan mediasi komunitas adalah untuk mempromosikan harmoni, dialog dan pemahaman di dalam komunitas tersebut serta mencegah konflik yang lebih besar. Mediasi komunitas dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti konflik tetangga, masalah keluarga atau pertikaian antara kelompok di dalam masyarakat.

Mediasi dalam hukum adat memiliki sejarah yang panjang terutama dalam konteks masyarakat yang menerapkan hukum adat sebagai sistem hukum tradisional. Sejarah mediasi dalam hukum adat mencakup beberapa elemen utama yaitu :

Tradisi Lisan artinya sebagian besar hukum adat diterapkan secara lisan yang sering kali diserahkan kepada tokoh-tokoh adat yang dihormati dalam masyarakat.

Peran Tokoh Adat artinya tokoh-tokoh adat atau pemimpin suku memiliki peran penting dalam mediasi karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat dan norma-norma budaya yang memandu penyelesaian sengketa.

Kepemimpinan Masyarakat artinya mediasi sering kali diawasi oleh kepemimpinan masyarakat atau dewan adat yang bertanggungjawab atas pemecahan sengketa dan pemeliharaan harmoni dalam komunitas.

Ritual dan Adat Istiadat artinya mediasi dalam konteks hukum adat seringkali melibatkan unsur ritual dan adat istiadat yang khas seperti upacara-upacara tertentu sebagai bagian dari mediasi.


Prinsip Restoratif artinya mediasi dalam hukum adat seringkali bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat bukan hanya menghukum pelaku. Prinsip restoratif ini mendorong pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam sengketa

Dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat lebih memilih melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah juga sebagai jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Penggunaan jalur musyawarah bukan berarti menafikan proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, mediasi komunitas dalam hukum adat juga telah beradaptasi dengan perubahan sosial dan lingkungan hukum yang lebih luas namun nilai-nilai tradisional dan budaya dalam mediasi tetap menjadi landasan penting dalam penyelesaian sengketa dalam konteks adat.

KESIMPULAN

Mediasi komunitas dalam masyarakat adat dapat dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa dengan melibatkan perangkat adat untuk menjaga kearifan lokal. Penggunaan

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta, 2009, Kencana Prenada Media Group, hlm. 2



mediasi secara sederhana bisa dalam bentuk musyawarah agar menghasilkan keputusan yang adil bagi kedua pihak yang bersengketa. Dalam hukum nasional proses penyelesaian dengan menggunakan mediasi mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disesuaikan dengan proses mediasi secara adat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abu Rohmad. *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Walisongo Press: Semarang, 2008.
- [2] Ade Saptomo. *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- [3] Hilman Syahrial Haq. *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- [4] Ismail Marzuki, et al. *Pengantar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [5] Nurnianing Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- [6] S.O. Manullang. *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*. Jakarta: CV Cendekia, 2020.
- [7] S. O. Manullang. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bidik Phronesis Publishing. 2019
- [8] Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- [9] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- [10] Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>
- [11] Mufid, Mediasi Dalam Hukum Adat, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (2), 2020: 128-141. <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.3490>
- [12] Umar Hasan dkk, *Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat*, *Jurnal Inovatif*, Volume XII, Nomor I, Januari 2019, hlm 123, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13229>
- [13] Wayan Resmini, Abdul Sakban, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat, *CIVICUS: Penelitian-Pendidikan-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Universitas Mummadiyah Mataram. Vol.6 No.1 Maret 2018, hlm.9. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>